



**KEPUTUSAN KEPALA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : 00020/Kpts/OT.040/F.4.G.1/02/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
(SNI ISO 35001:2019)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya *laboratory-acquired infections (LAIs)*, infeksi sekunder pada khalayak ramai, serta mencegah kontaminasi lingkungan, perlu penerapan praktik biosafety dan biocontainment laboratorium;
- b. bahwa perlu dilakukan upaya keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium dan lingkungan kantor guna mencegah terjadinya risiko bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik;
6. SNI ISO 35001:2019 tentang Manajemen Biorisiko Laboratorium;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (*sebagai referensi biosafety/biosecurity*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI TENTANG TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA** : Menetapkan Struktur Organisasi Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium di Balai Veteriner Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Uraian Tugas Tim Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium di Balai Veteriner Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Bukittinggi.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium dibebankan pada anggaran DIPA 2026 Balai Veteriner Bukittinggi.
- KELIMA** : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Kepala Balai ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 02 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP.197602182002121002

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Sekretaris Dit.Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Lampiran .I. Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : 00020/Kpts/OT.040/F.4.G.1/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Susunan Tim Sitem Manajemen
Biorisiko Labiratorium Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2026

No	Jabatan	Personal
1	Manajer Puncak	Drh. Tangguh Pitona
2	Manajer Senior	Drh. Rina Hartini
3	Manajer Ilmiah	Drh. Ibnu Rahmadani, M.Si
4	Manajer Administrasi	Drh. Tri Susanti, M.Si
5	Sekretariat	Drh. Iga Mahardi Drh. Rahmanitia Puhanda
6	Komite Manajemen Biorisiko	a. Drh. Yulfitria, M.Biomed b. Drh. Rudi HN, M.Biomed c. Drh. Dwi Inarsih d. Drh. Roza Arianti e. Drh. Cut Irzamiati
7	Penasihat Manajemen Biorisiko	a. Drh. Yuli Miswati, M.Si b. Drh. Martdeliza, M.Sc
8	Auditor Internal	a. Drh. Katamtama Anindita, M.Epid b. Drh. Eliyus Putra c. Drh. Budi Santos
9	Fasilitas dan Sarana Prasarana	a. Drh. Haris Meisa Putra b. Yade Eka Putra, A.Md c. Rina, A.Md d. Surya Hidayat e. Doni Afrizal
10	Keamanan	a. Erizal b. Satpam Balai Veteriner Bukittinggi

Lampiran .II. Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : 00020/Kpts/OT.040/F.4.G.1/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Susunan Tim Sitem Manajemen
Biorisiko Labiratorium Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun Anggaran 2026

URAIAN TUGAS TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2026

A. Peran dan Tanggung jawab Manajer Puncak adalah:

1. Memelihara dan mengembangkan kebijakan manajemen biorisiko;
2. Memelihara budaya keselamatan dan tanggung jawab yang dicontohkan dengan sikap positif, kepemimpinan, komitmen dan dukungan dari manajer puncak. Hal ini penting untuk kesuksesan program manajemen biorisiko;
3. Memastikan sumber daya manusia yang handal dan sumber finansial yang memungkinkan untuk program manajemen biorisik, seperti training pegawai, ketersediaan bahan dan peralatan, sarana prasarana.
4. Memastikan penilaian risiko terlaksana dan memastikan identifikasi prosedur kontrol dari risiko tersebut;
5. Memastikan pegawai dilatih secara berkala, melakukan infeksi tempat kerja dan melakukan koreksi.
6. Memastikan kesesuaian dengan peraturan dan pedoman;
7. Mensupport penanggung jawab laboratorium dan *biosafety officer/biorisk Manajement Advisor*;
8. Memonitor, mengukur dan memperbaiki secara berkelanjutan terhadap semua aspek dari program biorisiko manajemen.

B. Peran dan Tanggung jawab Komite Manajer Senior:

1. Memastikan penyediaan pekerja, fasilitas dan sumber daya lain yang sesuai dan memadai yang dianggap perlu untuk operasi fasilitas yang aman;
2. Melaporkan kepada manajemen puncak tentang kinerja sistem manajemen biorisiko dan segala kebutuhan untuk perbaikan;
3. Memastikan promosi sistem manajemen biorisiko dalam institusi
4. Melembagakan tinjauan audit dan langkah-langkah pelaporan untuk memberikan jaminan bahwa persyaratan dokumen ini sedang dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.

C. Peran dan Tanggung jawab Manajer Ilmiah:

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja dan memastikan tingkat kepegawaian, waktu, ruang dan peralatan yang memadai tersedia;
2. Memastikan (bila perlu berkonsultasi dengan Penasihat manajemen berisiko) bahwa identifikasi bahaya dan penilaian risiko telah dilakukan, ditinjau oleh semua pekerja yang terkena dampak, mematuhi peraturan yang disyaratkan oleh sistem manajemen biorisiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan telah tersedia;
3. Memastikan otorisasi untuk pekerjaan yang diperlukan telah tersedia;
4. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan yang dijelaskan dalam dokumen ini;
5. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan yang dijelaskan dalam dokumen ini;
6. Mengawasi pekerja, termasuk memastikan hanya pekerja yang kompeten dan berwenang yang memiliki akses dan dapat bekerja di area dibawah pengawasan;

7. Memastikan bahwa ada proses untuk mengukur secara efektif, efektivitas tindakan pengendalian dan untuk mengubah tindakan pengendalian yang sesuai untuk meningkatkan kinerja manajemen biorisiko;

D. Peran dan Tanggung jawab Manajer Administrasi:

1. Bertanggung jawab terhadap proses penerimaan sampel, pengujian dan keamanan arsip sampel;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaporan pengujian;
3. Mensupport kelengkapan administrasi terkait biorisiko laboratorium;
4. Mengatur biorisiko pada penerimaan sampel dan distribusinya;
5. Melakukan penilaian risiko penerimaan sampel dan distribusinya.

E. Peran dan Tanggung jawab Sekretariat:

1. Melakukan pendokumentasian sistem dokumen SMBRL
2. Mendistribusikan dokumen yang dibutuhkan masing-masing penanggung jawab kegiatan
3. Mengkoordinir dan membuat jadwal audit internal

F. Peran dan Tanggung jawab Komite Manajemen Biorisiko:

1. Berkontribusi pada pengembangan dan pembaharuan kebijakan biorisiko dan kode etik;
2. Menyetujui proposal dan pekerjaan baru atau pengembangan metode uji yang signifikan;
3. Menyetujui protokol dan penilaian risiko pada semua pekerjaan yang berhubungan dengan agen biologis dan toksin;
4. Mereview informasi tentang kecelakaan kerja/insiden, dan tren datanya;
5. Mengkomunikasikan pada manajer puncak tentang status program biorisiko dengan mereview kondisi biorisiko serta memberikan masukan hal-hal yang perlu ditingkatkan, dikoreksi dan diperbaiki.

G. Peran dan Tanggung jawab Penasihat Manajemen Biorisiko:

1. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *biosafety* seperti penggunaan peralatan *safety*;
2. Memverifikasi kesesuaian personel dengan program biorisiko;
3. Memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pelaporan, investigasi dan *follow up* dari kecelakaan/insiden kepada Komite Manajemen Biorisiko ;
4. Meng-update informasi baru terkait program biorisiko dan *biosafety*;
5. Memberikan masukan pada manajemen biorisiko terkait masalah dalam organisasi (misalnya manajemen, komite biorisiko manajemen, penanggung jawab K3 dan *security*;
6. Berpartisipasi dalam proses pengembangan seperti mengikuti dan mengajukan pelatihan;

H. Memastikan semua aktifitas sudah sesuai dengan aturan yang mengacu pada program biorisiko.
Peran dan Tanggung jawab Koordinator Fasilitas dan Sarana p
rasarana:

1. Bertanggung jawab menyiapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan dan disesuaikan dengan standar;
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang fasilitas laboratorium, containment, peralatan dan bangunan;
3. Memberikan masukan dan penilaian risiko terkait dengan fasilitas, bangunan pemeliharaan dan penghubung dengan kontraktor.

I. Peran dan Tanggung jawab Keamanan:

1. Menjadi penghubung antara personel laboratorium dengan orang luar dan selalu menerapkan langkah-langkah keamanan laboratorium yang efektif dan proporsional berdasarkan penilaian risiko;
2. Berkontribusi pada penilaian risiko terhadap fasilitas dan keamanan;
3. Harus selalu berkoordinasi dengan *biorisk advisor* dan komite manajemen biorisiko terkait rencana, dokumen dan implementasi tindakan mitigasi dari semua aspek keamanan;
4. Bertanggungjawab terkait rencana fasilitas keamanan yang mencakup keamanan, transportasi, keamanan informasi, keamanan personel, keamanan fisik dan material kontrol serta akuntabilitas.

J. Peran dan Tanggungjawab seluruh karyawan:

1. Mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur manajemen biorisiko;
2. Berpartisipasi dalam penilaian risiko dan penyampaian kebutuhan pelatihan;
3. Mengobservasi seluruh prosedur keamanan dan keselamatan;
4. Secepatnya melaporkan jika terjadi kecelakaan/insiden, *injury* ataupun kondisi tidak aman lainnya;
5. Berdiskusi tentang keselamatan kerja dengan karyawan lain atau tim BSO;
6. Sadar atas keselamatan pada setiap aktifitas dengan agen biologis dan toksin

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 02 Februari 2026
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP.197602182002121002